




89

0006 / 04



KESEPAKATAN

antara

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

dan

ASAMA INDUSTRY Co., Ltd.

tentang

PROGRAM PENELITIAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM WILAYAH PESISIR

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh lima bulan Agustus tahun Dua ribu tujuh; yang bertanda tangan dibawah ini:

Prof. Dr.Ir. Lefrand Winston Sondakh, M.Ec. : Rektor Universitas Sam Ratulangi (Universitas Negeri) yang berkedudukan di Manado, Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Yoshinori Ito : Presiden Asama Industry Co., Ltd. yang berkedudukan di Chiba, Jepang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai dengan kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pengembangan ilmu dan teknologi perikanan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang penelitian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI UMUM

Program penelitian yang dimaksud dalam Kesepakatan ini adalah serangkaian kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan bantuan dan dukungan PIHAK PERTAMA, dan yang selanjutnya disebut Program Penelitian Untuk Meningkatkan Pendayagunaan Sumberdaya Alam Wilayah Pesisir.

PASAL 2 TUJUAN

Program penelitian sebagaimana disebut dalam pasal 1 bertujuan untuk menumbuh kembangkan ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi masing-masing pihak guna pendidikan serta penelitian dalam meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam wilayah pesisir khususnya wilayah Sulawesi Utara, dan mempercepat penerapannya untuk mendorong peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA menyewakan sebagian fasilitas penelitian yang tersedia pada Marine Field Station Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi

yang berkedudukan di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, kepada PIHAK KEDUA untuk dikelola sebagai pusat penyelenggaraan program penelitian sebagaimana disebut dalam pasal 1 dengan tujuan seperti disebutkan pada pasal 2.

- (2) PIHAK KEDUA melengkapi dan mempersiapkan fasilitas yang disebut dalam ayat (1), sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk penyelenggaraan program penelitian sebagaimana disebut dalam pasal 1.
- (3) PIHAK KEDUA membuat secara tertulis Rencana Pelaksanaan setiap kegiatan sehubungan dengan program penelitian sebagaimana disebut dalam pasal 1, dan melaporkan rencana tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA memberikan kompensasi kepada PIHAK PERTAMA atas penggunaan fasilitas yang disebut dalam ayat (1) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (5) Pembayaran kompensasi yang disebut dalam ayat (4) dilakukan dengan cara transfer kedalam Rekening Bank Rektor Universitas Sam Ratulangi dalam tiga tahap, yaitu sebesar 30% atau senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada bulan pertama, dan 40% atau senilai Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada bulan ketiga belas, dan 30% sisanya senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) di bulan kedua puluh lima sejak berlakunya kesepakatan ini.
- (6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pendanaan bagi penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dirumuskan dalam rencana yang disebutkan dalam ayat (3).
- (7) Segala ketentuan yang menyangkut hal-hal teknis dalam pengembangan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) dari kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan melibatkan fakultas, International Centre for Coastal and Small Island Environment Studies (ICCES), dan lembaga di lingkungan Universitas Sam Ratulangi yang berkopetensi dengan kegiatan yang dimaksud.

PASAL 4 ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membentuk tim peneliti yang terdiri dari tenaga ahli dan tenaga pendukung yang relevan yang berasal dari fakultas, International Centre for Coastal and Small Island Environment Studies (ICCES), dan lembaga di lingkungan Universitas Sam Ratulangi, dan Asama Industry Co., Ltd., maupun dari pihak lain yang terkait.
- (2) Tugas dan masa kerja dari tim peneliti yang disebutkan dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja yang akan dibuat antara PIHAK KEDUA dengan setiap fakultas, International Centre for Coastal and Small Islands Environment Studies (ICCES), lembaga, di lingkungan Universitas Sam Ratulangi, dan atau anggota timpeneliti.

- (3) Pembiayaan atas pelaksanaan tugasnya, kepada setiap anggota tim peneliti diberikan honorarium sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Pembayaran honorarium tersebut akan dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender pada setiap akhir bulan kalender melalui rekening anggota yang bersangkutan pada suatu bank yang akan ditentukan kemudian.
- (5) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara mufakat menunjuk seorang Direktur Program sebagai pemimpin tim peneliti yang disebut dalam ayat (1), dalam melaksanakan semua kegiatan yang tercakup dalam rencana sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat (3).
- (6) Lingkup tugas, honorarium, dan masa kerja dari Direktur Program yang disebut dalam ayat (5), ditetapkan dengan Perjanjian Kerja antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan Direktur Program.
- (7) Pembayaran honorarium Direktur Program dilaksanakan seperti yang disebutkan dalam ayat (4).

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Kesepakatan ini, dengan masa tenggang 3 (tiga) bulan untuk renofasi dan persiapan fasilitas.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dan diperpanjang, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

PASAL 6 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Seluruh informasi dan data ilmiah sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini harus dijaga kerahasiannya, dan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas izin persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian produk dari pelaksanaan Kesepakatan ini, akan ditetapkan kemudian dalam Pernjanjian Kerja antara PIHAK KEDUA dengan tim peneliti.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- (1) Salah satu atau kedua pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, apabila pihak atau pihak-pihak tersebut mengalami hambatan yang disebabkan karena *Force Majeure*,

sehingga pihak yang mengalami hambatan *Force Majeure* harus dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang bertalian dan resiko menjadi resiko masing-masing pihak.

- (2) Yang dimaksudkan dengan *Force Majeure* dalam ayat (1) adalah keadaan atau peristiwa yang meliputi tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, gedung longsor, angin taufan, petir, banjir besar, wabah penyakit, pemogokan massal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, perang, sabotase, huru-hara, kebakaran, dan sejenisnya.
- (3) Kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena *Force Majeure* bukan merupakan resiko dan atau tanggung jawab pihak lainnya dan kedua belah pihak dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut terhadap resiko atau akibat *Force Majeure* demikian.
- (4) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dari Perjanjian ini apabila *Force Majeure* terjadi atau berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya sebaik-baiknya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Apabila pelaksanaan Kesepakatan ini perlu diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan atau Amandemen, maka hal tersebut harus disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

PASAL 9 PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang, masing-masing dalam 2 (dua) rangkap, dan seluruhnya ditandatangani di Manado, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan ini, sehingga setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr.Ir. Lefrand Winston Sondakh, M.Ec.



PIHAK KEDUA,

千葉県木更津市潮浜二丁目1番地11

アサマ産業株式会社

代表取締役

Yoshinori Ito.